

Faktor Penghambat Lembaga Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur

Zuriyati T. Deni¹, Nur Mohamad Kasim², Dolot Alhasni Bakung³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: zuriyatideni023@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari KUA Kecamatan Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur diwilayah hukumnya, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat peran dari KUA Kecamatan Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Bongomeme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta di lapangan sebagai data utama dalam menyusun penelitian. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang terdiri dari hasil wawancara dengan para responden, observasi dan dokumentasi; dan data sekunder yang terdiri dari buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peran lembaga KUA Bongomeme untuk mengatasi masalah perkawinan di Kecamatan Bongomeme dilakukan dengan cara memverifikasi berkas administrasi oleh calon pasangan yang mengajukan, menjalin kemitraan (kerjasama) dengan lembaga lain, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, hambatan yang dialami oleh pihak KUA Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bongomeme adalah hambatan secara internal dan hambatan secara eksterna.

Kata Kunci : *Anak Dibawah Umur; Perkawinan; Peran KUA*

Abstract

The purpose of this research is to find out how the role of the KUA of Bongomeme District in overcoming underage marriage in its jurisdiction, to find out what factors hinder the role of the KUA of Bongomeme District in overcoming underage marriage in Bongomeme District. This research uses a type of empirical legal research that uses facts in the field as the main data in compiling research. The types of data used are primary data consisting of the results of interviews with respondents, observation and documentation; and secondary data consisting of books, scientific articles, and other sources deemed relevant to be used in this study. The results of the study show that first, the role of the Bongomeme KUA institution to overcome marriage problems in Bongomeme District is carried out by verifying administrative files by prospective couples who submit, establishing partnerships (cooperation) with other institutions, and conducting socialization to the community. Second, the obstacles experienced by the Bongomeme KUA in overcoming underage marriages that occur in Bongomeme District are internal obstacles and external obstacles.

Keywords: *Minors; Marriage; The Role of the KUA*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia. Tuhan menciptakan manusia dan pasangan agar manusia dapat memiliki anak dan cucu melalui perkawinan. Perkawinan (marriage) adalah akad yang melegalkan hubungan seksual laki-laki-perempuan atau secara kiasan atau hukum. Secara lebih luas, perkawinan diatur oleh UU No. 1 tahun 1974, yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dalam pernikahan.

Sementara itu, hukum Islam di Indonesia mendefinisikan pernikahan Muslim sebagai perjanjian yang kuat atau misalkan ghalizhan untuk mengikuti perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah. Perkawinan merupakan kebutuhan alami setiap manusia. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, penyatuan pria dan wanita dimaksudkan untuk membentuk kehidupan dalam rumah tangga. Perkawinan sejatinya merupakan hak asasi setiap orang, dimana hak tersebut harus dihormati oleh negara sebagai wujud keadilan social bagi semua warga negara.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, setiap pasangan harus memiliki sejumlah syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 12 meliputi syarat-syarat pokok, dan Pasal 12 meliputi syarat-syarat materil yang diatur dalam UU Perkawinan. Pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat tersebut. Secara khusus, Pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat pokok UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah diganti dengan ketentuan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974. Pasal 7 baru mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Hal ini telah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai penilaian tingkat dan kesehatan ban. Pasangan yang ingin menikah ingin mempertahankan kehidupan keluarga yang baik.

Ketentuan terkait perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019, perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pasangan yang hendak menikah. Hal ini terlihat pada banyak kasus perkawinan anak yang tidak memenuhi usia minimum untuk menikah, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019, mengubah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengatur pernikahan. Namun, jika terjadi force majeure, maka dapat mencabut larangan tersebut dengan membebaskan sesuai dengan keadaan yang berlaku.

Selain hal diatas, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mustopa (Hakim PA Pasuruan), dalam kesimpulannya ia menegaskan bahwa batasan usia minimal perkawinan seharusnya dapat menyesuaikan dengan kondisi kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Lebih lanjut, dalam kajiannya, ia mengemukakan bahwa jika ditinjau dari konsep ijthadiyah harus senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat dimana perkawinan itu hendak dilangsungkan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar mengenai batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam, termasuk UU No 16 Tahun 2019, sehingga perbedaan ini seolah memberikan pilihan kepada masyarakat mengenai batasan usia diantara dua aturan tersebut. Aturan tersebut tidak menjelaskan hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang dapat diatasi adalah kesulitan menentukan hukuman bagi pelanggar. Dalam retrospeksi, banyak perceraian berasal dari kekebalan keluarga dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. Hal ini menyebabkan perselisihan dalam keluarga karena ketidakdewasaan pasangan

Perkembangan di era saat ini, sebagaimana disinggung diawal tadi masyarakat mengalami macam-macam problematika kehidupan, khususnya masalah perkawinan dibawah umur dengan rentan usia 15-17 tahun. Padahal, berbagai peraturan perundang-undangan jelas, khususnya UU Perkawinan, memberikan larangan kepada setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi masih dibawah umur. Seharusnya mereka pada saat masa sekolah fokus pada kegiatan

pembelajaran atau melakukan hal yang bermanfaat, tetapi kenyataannya mereka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan atau merusak masa depan mereka. Ketidaktepatan ini sering terjadi pada anak-anak, tetapi yang banyak terjadi pada usia remaja. Sebab usia remaja atau yang disebut masa peralihan (transisi). Apalagi dengan adanya kebebasan pers, media social bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberikan rangsangan negatif pada perilaku remaja saat ini. Media social saat ini dapat memberikan pengaruh besar pada kelakuan remaja sekarang ini.

Selain diatur didalam UU Perkawinan, larangan perkawinan dibawah umur juga diatur secara tegas diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Dimana dalam ketentuan rumusan Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, menyatakan dengan tegas bahwa orang tua diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dengan alasan bahwa anak yang masih dibawah umur belum saatnya untuk dinikahkan oleh orang tua. Lengkapnya, berikut isi rumusan Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dengan berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah sepatutnya perkawinan dibawah umur tidak boleh terjadi dengan alasan tertentu. Selain orang tua yang bertanggungjawab untuk mencegah, masyarakat dan negara juga wajib mencegah dengan cara tertentu. Sebab, dampak dari suatu perkawinan dibawah umur yang melibatkan anak sebagai orang yang dikawinkan, menurut Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati, akan mengakibatkan pasangan tersebut sering kali bertengkar karena masalah keegoisan masing-masing. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa perkawinan dibawah umur tidak hanya akan berdampak pada pasangan tersebut, tetapi juga bagi keluarganya, yakni akan menambah beban secara ekonomi. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemerintah melalui regulasi (peraturan perundang-undangan) melarang terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Seiring dengan permasalahan di atas, pengembangan masyarakat merupakan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Dimana *community development* itu sendiri merupakan usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengatasi bermacam permasalahan yang terkait dengan usaha meningkatkan kualitas hidup. Penguatan masyarakat membutuhkan peran yang kuat dari negara baik itu melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga negara seperti lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan berbagai pihak untuk membuka peluang dan menjamin keberlanjutan hasil. KUA, menurut Muhammad Handika Suryanto, memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi masalah perkawinan dibawah umur dengan cara memberikan bimbingan dan layanan sebelum terjadinya perkawinan dibawah umur.

Dalam praktiknya, hal ini tidak diharapkan karena masih ada orang yang menikah di bawah umur. Hal ini sesuai dengan pengamatan pertama yang dilakukan oleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) Bongomeme di Kabupaten Gorontalo. Banyak anak muda menikah di bawah usia 19 tahun, dan seorang gadis berusia sekitar 12 tahun menikah dengan seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memperhatikan masalah ini, situasinya akan Dalam praktiknya, hal ini tidak diharapkan karena masih ada orang yang menikah di bawah umur. Hal ini sesuai dengan pengamatan pertama yang dilakukan oleh peneliti dari Kantor Urusan Agama (KUA) Bongomeme di Kabupaten Gorontalo. Banyak anak muda menikah di bawah usia 19 tahun, dan seorang gadis berusia sekitar 12 tahun menikah dengan seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memperhatikan masalah ini, situasinya akan semakin buruk karena setiap desa akan berkembang dan maju.

Fakta sebagaimana disebutkan diatas, tentu ditunjang juga oleh data secara keseluruhan terkait dengan jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum KUA Bongomeme yang

ditunjukkan oleh table berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Bongomeme 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	18
2.	2020	21
3.	2021	17
Jumlah Total		56

Sumber:

KUA Kecamatan

Bongomeme

Menyadari situasi ini, Kantor Urusan Agama (KUA) harus mengambil peran untuk mengatasinya dengan mensosialisasikan komunitas yang berisiko perkawinan dibawah umur, dengan memahami pentingnya pendidikan dan dengan menerapkan aturan tentang perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, penggunaan anggaran desa untuk pendidikan, pembuatan taman bacaan untuk pendalaman ilmu agama, pendirian perpustakaan desa, pengaktifan organisasi pemuda desa seperti wadah kreativitas pemuda, manajemen pemilik desa dan budaya rekrutmen dan rasa malu dalam masyarakat maju.

Dengan demikian, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peran Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

Faktor Penghambat Lembaga Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur yang seringkali terjadi yang belakangan menjadi tren, telah menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan oleh semua pihak baik itu pihak KUA, dan lembaga lainnya yang dianggap memiliki tanggungjawab terhadap masalah tersebut, serta orang tua atau keluarga yang merupakan unsur yang paling dekat dengan calon pasangan yang hendak mengajukan perkawinan. Masalah tersebut membutuhkan perhatian yang lebih dari semua pihak untuk menyelesaikannya, khususnya oleh pihak KUA Bongomeme. Akan tetapi, dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pihak KUA Bongomeme tentu saja mengalami hambatan dalam menyelesaikan masalah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bongomeme baik secara internal dan juga secara eksternal, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Faktor Internal, Hambatan secara internal yang menghambat upaya pengatasaan masalah perkawinan dibawah umur yang dialami oleh KUA Kecamatan Bongomeme terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni: faktor ketersediaan jumlah SDM dan faktor miskonsepsi yang akan diuraikan sebagai berikut. Ketersediaan SDM, Secara internal, faktor yang menghambat peran KUA Kecamatan Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur tidak terlalu menjadi hambatan. Jika harus melihat dari segi ketersediaan SDM telah ideal dimana jumlah penghulu ada 2 (orang) dan tenaga lainnya. Namun jika melihat secara substantif ketersediaan jumlah SDM yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Bongomeme dan membandingkannya dengan jumlah kasus perkawinan dibawah umur pada tahun 2019-2021 sebanyak 56 kasus, maka rasio beban kerja pada KUA Kecamatan Bongomeme cukup tinggi. Selain itu, menurut artikel berita yang diterbitkan oleh Kemenag, di daerah lain seperti Jakarta, jumlah penghulu rata-rata 3-4 orang. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa sebetulnya jumlah perkara perkawinan yang harus ditangani harus disesuaikan dengan jumlah penghulu yang ada sehingga tidak akan menghambat pengawasan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan

Bongomeme. Selain pada ketersediaan jumlah SDM, hambatan yang dialami oleh KUA Kecamatan Bongomeme ada hambatan lain secara internal yang dihadapi bahwa hambatan secara internalnya adalah pihaknya tidak dapat memproses pencatatan perkawinan dibawah umur yang alasan-alasannya tidak dapat diterima oleh pihak pengadilan saat meminta permohonan dispensasi dari pihak PA.

Disisi lain, semisal dalam kondisi terdesak pengajuan permohonan perkawinan dengan alasan hamil diluar nikah, dan tidak dikabulkan oleh pihak PA, maka ini tentu menjadi masalah tersendiri. Oleh sebab itu, dalam kondisi inilah, pencatatan nikah tidak dapat diproses sehingga besar kemungkinan pihak calon mempelai akan mencari alternatif lain, seperti melaksanakan perkawinan yang hanya didasarkan pada norma agama, tidak perlu dicatat di KUA.

Faktor Eksternal, secara eksternal hambatan yang dialami oleh KUA Kecamatan Bongomeme terdiri dari beberapa hal seperti ketakutan orang tua, dan ketidakpatuhan masyarakat, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Ketakutan orang tua, peranan orang tua sebetulnya sangat penting dalam mengurus dispensasi sebagai upaya untuk melegalkan dan mencatatkan perkawinan di KUA agar diketahui oleh negara. Tetapi dalam wawancara tersebut orang tua justru enggan dan cenderung takut dalam memintakan permohonan dispensasi ke PA sehingga hal ini tentu dapat menghambat peranan KUA Kecamatan Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur.

Ketidakpatuhan masyarakat, dalam pengamatan yang dilakukan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bongomeme cukup tinggi. Selain itu, data jumlah kasus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Kecamatan Bongomeme adalah sebanyak 56 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan justru memperlihatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi yang ada.

Pihak KUA Bongomeme, jika memang berupaya untuk mengatasi permasalahan perkawinan dibawah umur, harus terlibat aktif dalam mengatasi persoalan yang ditemukan tersebut. Pihak KUA Bongomeme paling tidak dapat memfasilitasi orang tua atau calon pasangan yang masih terindikasi dan tidak lolos berkas karena masih dibawah umur dengan cara mendampingi orang tua atau calon pasangan tersebut untuk membuatkan permohonan atau semacamnya ke pihak PA untuk disidangkan dan diputuskan apakah pasangan tersebut layak untuk segera dikawinkan atau tidak yang nantinya akan bergantung pada fakta-fakta persidangan.

Fasilitasi yang kiranya dapat diberikan oleh pihak KUA Bongomeme dengan cara pendampingan ke PA dapat meminimalisir adanya rasa canggung, atau enggan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang hendak mengajukan dispensasi nikah ke PA. Selain itu, jika merujuk pada PMA No. 34 Tahun 2016, ada rumusan yang mengatur bahwa KUA berfungsi sebagai lembaga yang melayani masyarakat yang hendak menikah Rumusan ketentuan didalamnya, menurut peneliti adalah bagaimana pihak KUA terlibat aktif dalam melayani masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk pula jika masih ada hambatan yang dialami, maka pihak KUA harusnya dapat terlibat secara aktif untuk memberikan solusi sebagai upaya yang nyata dalam melayani masyarakat.

Pasal sebagaimana rujukan diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan hambatan yang ada, maka ada semacam korelasi bahwa seharusnya pihak KUA Bongomeme sedapat mungkin mendampingi pihak calon pasangan atau orang tuanya untuk memohonkan dispensasi kawin dari pihak PA, yang tentu dengan alasan-alasan bahwa perkawinan tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh pihak KUA Bongomeme selaku fasilitator dapat memberikan semacam pencerahan tentang bagaimana mengurus dispensasi perkawinan bagi mereka yang masih dibawah umur.

Meski hanya ada 2 (dua) yakni adanya rasa enggan oleh orang tua atau calon pasangan dalam memohonkan dispensasi ke pihak PA, dan ketidakpatuhan masyarakat, tentu ini harus menjadi

perhatian yang cukup serius, mengingat dampaknya cukup serius seperti jika tidak ada dispensasi dan mendapatkan penolakan dari pihak KUA Bongomeme, perkawinan tetap dilangsungkan tanpa dicatatkan ke pihak KUA. Padahal, fungsi dan kegunaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prastiwiyanto dalam kajiannya, ia mengemukakan bahwa perkawinan diperlukan sebagai sarana perlindungan oleh negara terhadap pihak-pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan tersebut.

Selain itu, perlu pencatatan perkawinan juga dimaksudkan untuk menghindarkan para pihak dari potensi atau inkonsistensi oleh para pihak dari ajaran agama. Prastiwiyanto, dalam kajian yang sama sebagaimana diatas, mengemukakan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai sarana oleh para pihak untuk menghindari adanya konflik kekerasan dalam rumah tangga, seperti penelantaran, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak calon pasangan atau orang tuanya, pihak KUA Bongomeme sudah sepatutnya melakukan pendampingan kepada calon pasangan untuk mendapatkan dispensasi sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Internal, Hambatan secara internal yang menghambat upaya pengatanganan masalah perkawinan dibawah umur yang dialami oleh KUA Kecamatan Bongomeme terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni: faktor ketersediaan jumlah SDM dan faktor miskonsepsi yang akan diuraikan sebagai berikut. Ketersediaan SDM, Secara internal, faktor yang menghambat peran KUA Kecamatan Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur tidak terlalu menjadi hambatan. Jika harus melihat dari segi ketersediaan SDM telah ideal dimana jumlah penguhulu ada 2 (orang) dan tenaga lainnya. Namun jika melihat secara substantif ketersediaan jumlah SDM yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Bongomeme dan membandingkannya dengan jumlah kasus perkawinan dibawah umur pada tahun 2019-2021 sebanyak 56 kasus, maka rasio beban kerja pada KUA Kecamatan Bongomeme cukup tinggi. Selain itu, menurut artikel berita yang diterbitkan oleh Kemenag, di daerah lain seperti Jakarta, jumlah penghulu rata-rata 3-4 orang. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa sebetulnya jumlah perkara perkawinan yang harus ditangani harus disesuaikan dengan jumlah penghulu yang ada sehingga tidak akan menghambat pengawasan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Bongomeme. Selain pada ketersediaan jumlah SDM, hambatan yang dialami oleh KUA Kecamatan Bongomeme ada hambatan lain secara internal yang dihadapi bahwa hambatan secara internalnya adalah pihaknya tidak dapat memproses pencatatan perkawinan dibawah umur yang alasan-alasannya tidak dapat diterima oleh pihak pengadilan saat meminta permohonan dispensasi dari pihak PA. Disisi lain, semisal dalam kondisi terdesak pengajuan permohonan perkawinan dengan alasan hamil diluar nikah, dan tidak dikabulkan oleh pihak PA, maka ini tentu menjadi masalah tersendiri. Oleh sebab itu, dalam kondisi inilah, pencatatan nikah tidak dapat diproses sehingga besar kemungkinan pihak calon mempelai akan mencari alternatif lain, seperti melaksanakan perkawinan yang hanya didasarkan pada norma agama, tidak perlu dicatat di KUA. Faktor Eksternal, secara eksternal hambatan yang dialami oleh KUA Kecamatan Bongomeme terdiri dari beberapa hal seperti ketakutan orang tua, dan ketidakpatuhan masyarakat, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Ketakutan orang tua, peranan orang tua sebetulnya sangat penting dalam mengurus dispensasi sebagai upaya untuk melegalkan dan mencatatkan perkawinan di KUA agar diketahui oleh negara. Tetapi dalam wawancara tersebut orang tua justru enggan dan cenderung takut dalam memintakan permohonan dispensasi ke PA sehingga hal ini tentu dapat menghambat peranan KUA Kecamatan Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur. Ketidakpatuhan masyarakat, dalam pengamatan yang dilakukan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bongomeme cukup tinggi. Selain itu, data jumlah kasus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Kecamatan Bongomeme adalah sebanyak 56 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan justru memperlihatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi yang ada.

Pihak KUA Bongomeme, jika memang berupaya untuk mengatasi permasalahan perkawinan dibawah umur, harus terlibat aktif dalam mengatasi persoalan yang ditemukan tersebut. Pihak KUA Bongomeme paling tidak dapat memfasilitasi orang tua atau calon pasangan yang masih terindikasi dan tidak lolos berkas karena masih dibawah umur dengan cara mendampingi orang tua atau calon pasangan tersebut untuk membuat permohonan atau semacamnya ke pihak PA untuk disidangkan dan diputuskan apakah pasangan tersebut layak untuk segera dikawinkan atau tidak yang nantinya akan bergantung pada fakta-fakta persidangan.

Fasilitasi yang kiranya dapat diberikan oleh pihak KUA Bongomeme dengan cara pendampingan ke PA dapat meminimalisir adanya rasa canggung, atau enggan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang hendak mengajukan dispensasi nikah ke PA. Selain itu, jika merujuk pada PMA No. 34 Tahun 2016, ada rumusan yang mengatur bahwa KUA berfungsi sebagai lembaga yang melayani masyarakat yang hendak menikah Rumusan ketentuan didalamnya, menurut peneliti adalah bagaimana pihak KUA terlibat aktif dalam melayani masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk pula jika masih ada hambatan yang dialami, maka pihak KUA harusnya dapat terlibat secara aktif untuk memberikan solusi sebagai upaya yang nyata dalam melayani masyarakat.

Pasal sebagaimana rujukan diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan hambatan yang ada, maka ada semacam korelasi bahwa seharusnya pihak KUA Bongomeme sedapat mungkin mendampingi pihak calon pasangan atau orang tuanya untuk memohonkan dispensasi kawin dari pihak PA, yang tentu dengan alasan-alasan bahwa perkawinan tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh pihak KUA Bongomeme selaku fasilitator dapat memberikan semacam pencerahan tentang bagaimana mengurus dispensasi perkawinan bagi mereka yang masih dibawah umur.

Meski hanya ada 2 (dua) yakni adanya rasa enggan oleh orang tua atau calon pasangan dalam memohonkan dispensasi ke pihak PA, dan ketidakpatuhan masyarakat, tentu ini harus menjadi perhatian yang cukup serius, mengingat dampaknya cukup serius seperti jika tidak ada dispensasi dan mendapatkan penolakan dari pihak KUA Bongomeme, perkawinan tetap dilangsungkan tanpa dicatatkan ke pihak KUA. Padahal, fungsi dan kegunaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pristiwiyanto dalam kajiannya, ia mengemukakan bahwa perkawinan diperlukan sebagai sarana perlindungan oleh negara terhadap pihak-pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan tersebut.

Selain itu, perlu pencatatan perkawinan juga dimaksudkan untuk menghindari para pihak dari potensi atau inkonsistensi oleh para pihak dari ajaran agama. Prastiwiyanto, dalam kajian yang sama sebagaimana diatas, mengemukakan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai sarana oleh para pihak untuk menghindari adanya konflik kekerasan dalam rumah tangga, seperti penelantaran, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak calon pasangan atau orang tuanya, pihak KUA Bongomeme sudah sepatutnya melakukan pendampingan kepada calon pasangan untuk mendapatkan dispensasi sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor Hambatan yang dialami oleh pihak KUA Bongomeme dalam mengatasi perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bongomeme ada dua faktor, yakni faktor secara internal dan faktor secara eksternal

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin dan Anshoro. 2019. Fiqih Munakahat. Jakarta: CV. Jaya Bintang Sembilan.
- Abdul Mustopa. 2020. Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi. Artikel Ilmiah. MA RI: Direktorat Badan Peradilan.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2020. Kajian Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Dhorifah. 2017. Pengaruh Batasan Usia Menikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Jumlah Anak Yang Menikah Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Jurnal Hukum Di Ponegoro, vol. 6, edisi 2.
- Dolot Alhasni Bakung & Sri Nanang Meiske Kamba. 2020. Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami. Jurnal Majelis: Media Aspirasi dan Konstitusi. Edisi 8
- Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati. 2020. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Fauziatu. 2018. Pernikahan Dini Setelah Hadist dan Pengaruhnya. Majalah Living Hadist, Vol. 3, Edisi 1.
- Jakobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis. Vol. 3. No. 1.
- Kamba, S.N. M., (2022). Analisis Peran KUA dalam Penanganan Kasus Nikah Siri. *Jurnal Hukum Estudiante*, 4(2) , 157-172
- Kamba, S.N. M., & Kasim, N.M (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak Dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Absidas*, 3(4), 662-666.
- Lamusu, R, & Ismail, D. E. (2021). Model Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Korupsi Dana Desa. *Philosophia Law Review*, 1(1)
- Muhammad Handika Suryanto. 2020. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sakinah: Journal Of Family Studies*. Vol. 6. Issue 1. Hal. 1
- Prastiwiyanto. 2018. Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 11 No. 1
- Artikel berita yang diterbitkan oleh Kemenag dengan judul: Menakar Beban Kerja Penghulu (<https://kemenag.go.id/read/menakar-beban-kerja-penghulub>) diakses pada tanggal 07 November 2022. Pukul 21.57 Wita Gorontalo..